

Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

No. SK : 350/KPN.W22-U3/SK.HK.1.2.5/I/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Ijazah Terakhir Legalisir
4. Foto Berwarna 4x6
5. Foto Copy SKCK Legalisir
6. Surat Permohonan dari eraterang, materai 10.000
7. Foto Copy KTP
8. Foto Copy KK
9. Foto Copy Ijazah Terakhir Legalisir
10. Foto Berwarna 4x6
11. Foto Copy SKCK Legalisir
12. Surat Permohonan dari eraterang, materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke kantor pelayanan dengan membawa persyaratan
2. Isi formulir dengan lengkap dan benar
3. Serahkan formulir ke petugas untuk di verifikasi
4. Mengambil hasil Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
5. Datang ke kantor pelayanan dengan membawa persyaratan atau pengajuan melalui aplikasi eraterang dengan tautan <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>
6. Isi formulir dengan lengkap dan benar
7. Serahkan formulir ke petugas untuk di verifikasi
8. Mengambil hasil Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

35 Menit

Biaya / Tarif

10000

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://pn-sungguminasa.go.id>
2. SIWAS Mahkamah Agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
3. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A